

TINJAUAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MIKRO ANTARA BANK AMARTHA DAN NASABAH DI KABUPATEN BIMA

Atri Liani¹, Iksan², Kasmar³

^{1,2,3}Prodi, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: atriliani4@gmail.com

ABSTRACT

Micro-financing agreements in the Indonesian banking sector have grown substantially as instruments of financial inclusion, yet the legal protection afforded to customers particularly in peripheral regions remains inadequately examined in the scholarly literature. This study conducts a comprehensive normative-empirical legal analysis of micro-financing agreements between Bank Amarta and its customers in Bima Regency, West Nusa Tenggara Province, Indonesia, interrogating the extent to which existing regulatory frameworks sufficiently protect customers' legal rights and interests. Employing a mixed doctrinal and field-based methodology, this research examines the legal substance of financing contracts, the enforcement of consumer protection principles under Law No. 8 of 1999 and Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Reinforcement (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan/UU P2SK), the role of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) regulatory instruments, and the socio-legal dynamics that shape contractual power asymmetries between institutional lenders and low-income rural borrowers.

Keywords: Legal Protection; Microfinance Agreement; Customer.

ABSTRAK

Perjanjian pembiayaan mikro di sektor perbankan Indonesia telah berkembang pesat sebagai instrumen inklusi keuangan, namun perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah, khususnya di daerah pinggiran, masih kurang dikaji dalam literatur ilmiah. Studi ini melakukan analisis hukum normatif-empiris yang komprehensif terhadap perjanjian pembiayaan mikro antara Bank Amarta dan nasabahnya di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan meneliti sejauh mana kerangka peraturan yang ada cukup melindungi hak dan kepentingan hukum nasabah. Dengan menggunakan metodologi campuran doktrinal dan berbasis lapangan, penelitian ini mengkaji substansi hukum kontrak pembiayaan, penegakan prinsip-prinsip perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, peran instrumen peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dinamika sosial-hukum yang membentuk asimetri kekuatan kontraktual antara pemberi pinjaman institusional dan peminjam pedesaan berpenghasilan rendah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun perjanjian pembiayaan Bank Amarta secara nominal mematuhi persyaratan hukum formal, perlindungan hukum substantif bagi nasabah terhambat oleh asimetri informasi, struktur kontrak adhesi, mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak memadai, dan literasi keuangan yang terbatas di kalangan peminjam di Kabupaten Bima. Studi ini lebih lanjut mengidentifikasi bahwa penegakan pengawasan OJK di wilayah tersebut menunjukkan celah yang menciptakan titik buta regulasi yang merugikan kepentingan nasabah. Penelitian ini memberikan kontribusi baru pada bidang ini dengan melakukan triangulasi analisis doktrin hukum, penilaian kesenjangan regulasi, dan data pengalaman nasabah empiris dalam konteks mikrofinansial spesifik di Indonesia Timur yang belum pernah dibahas dalam literatur akademis. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti yang ditujukan kepada regulator, lembaga keuangan, dan badan legislatif untuk memperkuat arsitektur hukum yang mengatur perlindungan nasabah mikrofinansial di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Perjanjian Pembiayaan Mikro; Nasabah.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

336

Indexed



SINTA 4



PENDAHULUAN

Transformasi sistem keuangan inklusif di Indonesia dalam dua dekade terakhir telah menempatkan lembaga keuangan mikro termasuk bank yang beroperasi dengan segmen nasabah berpenghasilan rendah sebagai aktor krusial dalam agenda pembangunan ekonomi nasional (Mikro et al., 2020). Di tengah ekspansi layanan keuangan ke wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan, pertanyaan mendasar mengenai kesetaraan hukum antara institusi keuangan dan nasabah individu menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dikaji secara ilmiah. Bank Amarta, sebagai salah satu entitas fintech-lending yang bergerak di segmen pembiayaan mikro, telah memperluas jangkauannya ke berbagai kabupaten di kawasan timur Indonesia, termasuk Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat sebuah wilayah yang secara demografis didominasi oleh komunitas agraris dengan tingkat literasi keuangan yang relatif terbatas (No Title, 2026).

Kabupaten Bima adalah wilayah dengan karakteristik sosio-ekonomi yang khas sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan peternakan, dengan akses terhadap layanan perbankan konvensional yang masih jauh dari memadai (Rahmawati, 2026). Kondisi ini menjadikan produk pembiayaan mikro yang ditawarkan oleh lembaga seperti Bank Amarta sangat diminati, namun sekaligus berpotensi membuka celah eksploitasi struktural terhadap nasabah yang tidak memiliki kapasitas hukum dan finansial yang memadai untuk menegosiasikan klausul-klausul perjanjian secara setara (Islam, 2023). Fenomena ini merepresentasikan sebuah paradoks inklusivitas keuangan: di satu sisi, pembiayaan mikro memperluas akses modal bagi masyarakat marginal; di sisi lain, ketidakseimbangan posisi tawar yang inheren dalam perjanjian adhesi berpotensi merugikan nasabah secara sistemik (Samsudin et al., 2024).

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan nasabah dalam sektor jasa keuangan di Indonesia mencakup berbagai instrumen normatif, mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, hingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang merupakan instrumen legislatif terbaru dengan dimensi perlindungan konsumen yang lebih komprehensif (Mandiri et al., 2024). Selain itu, Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan secara eksplisit mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk menjamin transparansi, keadilan, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data nasabah. Namun demikian, implementasi regulasi-regulasi ini di tingkat praktis khususnya dalam konteks perjanjian pembiayaan mikro di wilayah perifer seperti Kabupaten Bima masih menyisakan banyak pertanyaan empiris yang belum terjawab oleh literatur akademik yang ada (Iskandar, 2019).

Beberapa studi-studi mengenai perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan mikro di Indonesia cenderung berfokus pada konteks perkotaan atau wilayah dengan infrastruktur hukum yang relatif matang, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, atau Jawa Tengah (Wasito et al., 2025). Riset yang secara spesifik menganalisis dinamika perjanjian pembiayaan mikro di kawasan timur Indonesia khususnya wilayah Nusa Tenggara Barat dalam perspektif hukum perlindungan konsumen masih sangat minim, bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada dalam jurnal-jurnal terindeks bereputasi internasional. Kekosongan akademik ini merupakan justifikasi primer dari urgensi penelitian yang disajikan dalam artikel ini.

Kemudian, Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga dimensi analitik yang belum pernah dikombinasikan secara simultan dalam satu studi sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan analisis doktrinal terhadap klausul-klausul perjanjian pembiayaan mikro Bank Amarta dengan kerangka normatif UU P2SK 2023 sebuah regulasi yang relatif baru dan belum banyak dikaji dalam konteks implementasinya di lapangan. Kedua, penelitian ini mengadopsi pendekatan sosio-legal yang mempertimbangkan faktor-faktor non-hukum, seperti tingkat literasi keuangan, hubungan kuasa antara lembaga keuangan dan nasabah (1940100015.Pdf, n.d.), serta dinamika budaya lokal Kabupaten Bima, yang semuanya memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas perlindungan hukum. Ketiga, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terspesifikasi secara kontekstual untuk kondisi wilayah perifer di kawasan timur Indonesia, yang selama ini luput dari perhatian pembuat kebijakan dan akademisi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis substansi hukum dalam perjanjian pembiayaan mikro antara Bank Amarta dan nasabah di Kabupaten Bima ditinjau dari perspektif hukum kontrak dan perlindungan konsumen; (2) mengevaluasi tingkat kepatuhan perjanjian pembiayaan mikro tersebut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Perlindungan Konsumen, UU OJK, dan UU P2SK; (3) menganalisis implementasi mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah dalam praktik pembiayaan mikro di Kabupaten Bima; dan (4) merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat perlindungan hukum nasabah pembiayaan mikro di wilayah perifer Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan ilmu hukum bisnis dan hukum perlindungan konsumen, sekaligus menjadi referensi praktis bagi regulator, lembaga keuangan, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat ekosistem pembiayaan mikro yang adil dan berkeadilan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris (*normative-empirical legal research*), yang mengintegrasikan analisis doktrinal terhadap substansi hukum dan regulasi dengan pengumpulan data empiris mengenai implementasinya dalam praktik (Sunggono, 2006). Pilihan metodologis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan tidak dapat dijawab secara adekuat hanya dengan analisis tekstual terhadap teks hukum semata, melainkan memerlukan pemahaman tentang bagaimana norma-norma hukum tersebut beroperasi dan seringkali gagal beroperasi dalam konteks sosial dan kelembagaan yang konkret di Kabupaten Bima (Sari et al., 2021). Pendekatan normatif dalam penelitian ini mencakup empat perspektif analitik yang saling melengkapi, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menganalisis hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pembiayaan dan perlindungan konsumen, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mengkaji konsep-konsep hukum dasar seperti perjanjian adhesi, perlindungan konsumen (Benuf & Azhar, 2020), dan keseimbangan kontraktual, pendekatan kasus (*case approach*), yang menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan mengenai sengketa perjanjian pembiayaan mikro; dan (4) pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang membandingkan praktik regulasi perlindungan nasabah pembiayaan mikro di Indonesia dengan beberapa negara ASEAN lainnya yang memiliki karakteristik serupa (Diantha & Sh, 2016).

Penelitian ini memanfaatkan dua kategori sumber data yang saling melengkapi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) terstruktur dengan 35 nasabah aktif pembiayaan mikro Bank Amarta di Kabupaten Bima yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria telah melaksanakan minimal satu siklus perjanjian pembiayaan, wawancara dengan 5 (lima) pejabat Bank Amarta yang bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio Kabupaten Bima, wawancara dengan 3 (tiga) perwakilan OJK Kantor Regional VIII Nusa Tenggara, dan (d) observasi partisipatif terhadap mekanisme pertemuan kelompok nasabah (majelis) yang dilakukan secara periodik (Susiani, 2024). Data sekunder dikumpulkan dari, dokumen perjanjian pembiayaan (akad kredit) yang digunakan Bank Amarta di wilayah Kabupaten Bima, peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk KUHPPerdata, UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999, UU OJK No. 21/2011, UU P2SK No. 4/2023, dan berbagai POJK terkait, putusan pengadilan dalam sengketa pembiayaan mikro, laporan tahunan Bank Amarta dan dokumen kebijakan internal yang tersedia untuk public, data statistik BPS Kabupaten Bima dan SNLIK OJK, serta literatur akademik dari basis data internasional terindeks Scopus, Web of Science, dan HeinOnline (Rifa'i et al., 2023).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan triangulasi metodologis yang mengintegrasikan tiga strategi analitik. Pertama, analisis isi (*content analysis*) diterapkan terhadap dokumen perjanjian pembiayaan untuk mengidentifikasi klausul-klausul yang berpotensi merugikan nasabah dari perspektif hukum perlindungan konsumen, dengan menggunakan kerangka analitik yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan standar

internasional UN Guidelines for Consumer Protection 2015 (Arifuddin et al., 2025). Kedua, analisis tematik (*thematic analysis*) diterapkan terhadap data wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema dominan yang berkaitan dengan pengalaman hukum nasabah. Ketiga, analisis normatif (*normative analysis*) dilakukan untuk mengevaluasi kesenjangan antara ketentuan regulasi yang berlaku dan praktik implementasinya (Arfa & Marpaung, 2016). Validitas data dijamin melalui serangkaian mekanisme, triangulasi sumber (membandingkan informasi dari nasabah, pihak bank, dan regulator), member checking (mengkonfirmasi temuan kepada informan kunci), dan peer debriefing (mendiskusikan interpretasi data dengan sesama peneliti yang tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data). Seluruh proses penelitian lapangan dilaksanakan selama periode Januari hingga Juni 2024, dengan persetujuan etis dari komite etika penelitian universitas dan persetujuan tertulis dari seluruh partisipan penelitian (Sari et al., 2021).

PEMBAHASAN

Analisis Substansi Hukum Perjanjian Pembiayaan Mikro Bank Amartha

Perjanjian pembiayaan mikro yang digunakan Bank Amartha dalam melayani nasabah di Kabupaten Bima merupakan perjanjian baku (*adhesion contract*) yang disusun secara sepihak oleh pihak bank dan disajikan kepada calon nasabah dalam format yang tidak dapat dinegosiasikan klausula-klausulnya (Banding et al., 2022). Hasil analisis isi terhadap dokumen akad pembiayaan yang diperoleh menunjukkan bahwa perjanjian tersebut mengandung beberapa klausul yang secara potensial bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 maupun Pasal 69 dan 70 Undang-Undang P2SK Nomor 4 Tahun 2023. Klausul pertama yang merupakan perhatian utama adalah ketentuan mengenai perubahan suku bunga dan/atau biaya pembiayaan secara sepihak oleh pihak bank tanpa memerlukan persetujuan eksplisit dari nasabah, dengan syarat pemberitahuan minimal melalui media tertentu yang dalam praktiknya sulit dijangkau oleh nasabah di wilayah pedesaan Bima. Klausul semacam ini secara eksplisit dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Konsumen yang melarang klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dan huruf g yang melarang klausula yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Dalam konteks pembiayaan, prinsip yang sama berlaku secara analogis (Resiko & Syariah, 2020).

Kemudian, klausul kedua yang bermasalah berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Perjanjian pembiayaan Bank Amartha di Kabupaten Bima mengandung klausula yang secara efektif membatasi forum penyelesaian sengketa pada lembaga tertentu yang dipilih oleh pihak bank, tanpa secara jelas menginformasikan kepada nasabah tentang hak mereka untuk menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor keuangan atau hak untuk mengajukan pengaduan kepada OJK (Fintek, n.d.). Hal ini bertentangan dengan Pasal 39 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang mewajibkan setiap PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) untuk menginformasikan secara transparan mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan kepada konsumen. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa dari 35 nasabah yang diwawancarai, hanya 8,6% (3 orang) yang mengetahui keberadaan LAPS sektor keuangan, dan tidak satu pun yang pernah menggunakannya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa (Studi & Syariah, 2023).

Klausul ketiga yang layak dicermati adalah ketentuan tanggung renteng (*joint liability*) dalam konteks pembiayaan kelompok yang diterapkan Bank Amartha (Mana et al., 2025). Meskipun tanggung renteng secara prinsipil diatur dalam Pasal 1278-1295 KUHPerdara sebagai mekanisme yang sah, penerapannya dalam konteks pembiayaan mikro kelompok yang melibatkan perempuan berpenghasilan rendah di Kabupaten Bima menciptakan tekanan sosial yang berpotensi melanggar martabat dan otonomi individu nasabah. Penelitian lapangan mengungkap bahwa praktik pengumpulan pembayaran cicilan oleh sesama anggota kelompok yang dalam beberapa kasus dilakukan dengan cara yang menekan dan mempermalukan anggota yang mengalami keterlambatan tidak memiliki basis hukum yang jelas dalam perjanjian, namun

dalam praktiknya difasilitasi dan bahkan didorong oleh sistem kelembagaan bank (Airlangga, 2016). Fenomena ini sejalan dengan temuan Karim (2011) mengenai social coercion dalam mekanisme group lending di Bangladesh.

Evaluasi Kepatuhan Regulasi dan Kesenjangan Pengawasan OJK di Kabupaten Bima

Evaluasi terhadap tingkat kepatuhan perjanjian pembiayaan mikro Bank Amarta terhadap ketentuan regulasi yang berlaku menghasilkan temuan yang nuansir: secara formal-prosedural, perjanjian tersebut memenuhi sebagian besar persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, namun secara substantif-material, terdapat kesenjangan yang signifikan antara standar perlindungan yang diamanatkan oleh regulasi dan perlindungan yang secara efektif diterima oleh nasabah di lapangan. Kesenjangan ini terutama termanifestasi dalam dimensi transparansi informasi, aksesibilitas mekanisme pengaduan, dan kualitas edukasi keuangan yang diterima nasabah sebelum dan selama pelaksanaan perjanjian (Sri et al., 2016).

Dalam hal transparansi informasi, penelitian ini menemukan bahwa dokumen perjanjian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menggunakan terminologi hukum dan keuangan yang kompleks, tanpa disertai penjelasan verbal yang memadai dalam bahasa yang dipahami nasabah. Padahal, Pasal 8 ayat (1) POJK 6/2022 secara tegas mewajibkan bahwa informasi mengenai produk dan layanan harus disampaikan dengan bahasa dan cara yang mudah dipahami oleh konsumen. Fakta bahwa dokumen perjanjian Bank Amarta di Kabupaten Bima disusun sepenuhnya dalam Bahasa Indonesia formal tanpa terjemahan atau penjelasan dalam bahasa atau dialek lokal Bima sementara sebagian nasabah memiliki kemampuan literasi yang terbatas adalah indikasi nyata dari ketidakpatuhan substantif terhadap standar transparansi informasi yang ditetapkan regulasi (Palilati, 2017).

Pengawasan OJK terhadap praktik pembiayaan Bank Amarta di Kabupaten Bima menghadapi hambatan struktural yang serius. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan OJK Kantor Regional VIII, terungkap bahwa kapasitas pengawasan lapangan (*on-site supervision*) di wilayah-wilayah perifer Nusa Tenggara Barat, termasuk Kabupaten Bima, sangat terbatas (Nuh et al., 2026). Frekuensi kunjungan pengawasan ke agen-agen dan titik layanan Bank Amarta di Kabupaten Bima tidak melebihi dua kali per tahun, sementara volume transaksi dan jumlah nasabah aktif terus berkembang. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai regulatory blind spot area geografis dan segmen pelayanan yang secara efektif luput dari pengawasan regulasi yang memadai yang memberikan ruang bagi praktik-praktik yang berpotensi merugikan nasabah untuk berlangsung tanpa koreksi dari otoritas (Alamanda et al., 2021).

Aspek kepatuhan yang relatif terpenuhi adalah persyaratan administratif formal, seperti kewajiban penyertaan informasi Annual Percentage Rate (APR) dalam dokumen perjanjian, pencantuman klausul penyelesaian sengketa, dan keberadaan mekanisme pengaduan internal. Namun, seperti yang dicatat (Santoso, 2023) dalam konteks pembiayaan mikro Eropa, kepatuhan formal-administratif tanpa kepatuhan substantif-material tidak memberikan manfaat nyata bagi perlindungan konsumen di lapangan. Temuan ini selaras dengan argumen bahwa regulasi yang efektif harus mampu menembus ke dalam praktik nyata lembaga keuangan, bukan sekadar memenuhi kelengkapan dokumentasi.

Dinamika Sosio-Legal dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Nasabah-Bank

Analisis sosio-legal terhadap hubungan antara nasabah dan Bank Amarta di Kabupaten Bima mengungkap pola asimetri yang berlapis-lapis, yang tidak semata-mata bersifat hukum-normatif, melainkan juga tertanam dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang spesifik. Asimetri informasi (*information asymmetry*) merupakan dimensi paling fundamental dari ketidakseimbangan hubungan ini. Dari keseluruhan nasabah yang diwawancarai, hanya 22,9% yang menyatakan bahwa mereka memahami secara memadai seluruh klausul perjanjian yang mereka tandatangani, sementara 77,1% mengakui bahwa mereka menandatangani dokumen perjanjian tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban yang termuat di dalamnya. Temuan ini jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan rata-rata nasional yang ditemukan dalam studi (Jasa & Terhadap, 2016).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

340

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap asimetri informasi ini meliputi, (1) tingkat pendidikan nasabah yang sebagian besar hanya menamatkan pendidikan dasar atau menengah pertama, (2) keterbatasan literasi keuangan, dengan 68,6% nasabah tidak mengetahui cara menghitung efektif biaya pinjaman mereka, (3) tekanan waktu dalam proses penandatanganan akad yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi nasabah untuk membaca dan mencerna dokumen perjanjian, dan (4) ketergantungan nasabah pada kepercayaan interpersonal kepada agen lapangan bank yang bertindak sebagai perantara antara lembaga dan komunitas, yang dalam banyak kasus menciptakan persepsi yang keliru bahwa agen lapangan bertindak mewakili kepentingan nasabah, padahal pada dasarnya agen tersebut adalah perpanjangan tangan lembaga keuangan (Pembentukan et al., 2013).

Dimensi budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk dinamika hubungan nasabah-bank di Kabupaten Bima (Muhdlor, 2012). Nilai-nilai budaya Bima yang menekankan hormat kepada otoritas dan norma kebersamaan komunal (maja labo dahu malu dan takut dalam konteks etika sosial) menciptakan hambatan psikologis yang signifikan bagi nasabah untuk mengajukan pertanyaan kritis tentang klausul perjanjian, mengajukan keberatan terhadap praktik yang mereka anggap tidak adil, atau melaporkan pelanggaran kepada otoritas. Hambatan kultural ini dieksploitasi baik secara sadar maupun tidak oleh sistem kelembagaan bank yang mengandalkan mekanisme kelompok dan reputasi sosial sebagai alat pengendalian risiko kredit. Studi (Zuhrah, 2025.) mengenai modal sosial dalam pembiayaan mikro di Nusa Tenggara Barat juga mengidentifikasi fenomena serupa, meskipun tidak menganalisisnya dari perspektif hukum perlindungan konsumen.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam ekosistem pembiayaan mikro di Kabupaten Bima menghadapi tantangan aksesibilitas yang serius. Meskipun secara formal mekanisme pengaduan internal Bank Amarta dan jalur pengaduan OJK tersedia, akses praktis nasabah terhadap mekanisme-mekanisme ini sangat terbatas oleh hambatan geografis, hambatan informasional, dan hambatan psikologis. Kantor OJK terdekat berlokasi di Kota Mataram dengan jarak lebih dari 200 kilometer dari sebagian wilayah Kabupaten Bima, menjadikan pengaduan langsung secara fisik sebagai pilihan yang tidak realistis bagi nasabah berpenghasilan rendah. Meskipun saluran pengaduan digital tersedia, rendahnya penetrasi internet dan kemampuan teknologi digital di kalangan nasabah menjadi hambatan tambahan yang signifikan.

Implikasi Hukum UU P2SK terhadap Perlindungan Nasabah Pembiayaan Mikro

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merepresentasikan pergeseran paradigmatis yang signifikan dalam kerangka hukum sektor keuangan Indonesia (Rahmawati, 2020). Dalam konteks perlindungan nasabah pembiayaan mikro, UU P2SK memiliki sejumlah ketentuan inovatif yang apabila diimplementasikan secara konsisten berpotensi untuk secara substansial memperkuat posisi hukum nasabah seperti mereka yang ada di Kabupaten Bima. Analisis terhadap relevansi UU P2SK bagi konteks penelitian ini mengungkap tiga area yang paling krusial. Pertama, UU P2SK memperkuat kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan berbasis perilaku (*conduct-based supervision*) yang melampaui pendekatan pengawasan kehati-hatian (*prudential supervision*) yang selama ini dominan. Pergeseran menuju *conduct-based supervision* yang diamanatkan oleh Pasal 8 UU P2SK relevan secara khusus bagi perlindungan nasabah pembiayaan mikro, karena pendekatan ini berfokus pada bagaimana lembaga keuangan memperlakukan nasabah dalam keseluruhan siklus layanan mulai dari promosi dan akuisisi nasabah, pelaksanaan perjanjian, hingga penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa. Implementasi *conduct-based supervision* yang efektif berpotensi untuk mendeteksi dan mengoreksi praktik-praktik yang merugikan nasabah jauh lebih awal daripada mekanisme pengawasan tradisional (Bima et al., 2024).

Kedua, UU P2SK mempertegas dan memperluas kewajiban lembaga jasa keuangan untuk melaksanakan edukasi keuangan bagi nasabah dan calon nasabah (Imaduddin, 2023). Pasal 4A UU P2SK menegaskan kewajiban OJK untuk mendorong, mengembangkan, dan meningkatkan literasi keuangan

masyarakat, sementara Pasal 69A mengatur kewajiban PUJK untuk menyelenggarakan program edukasi keuangan. Dalam konteks penelitian ini, kewajiban edukasi keuangan ini sangat relevan mengingat temuan bahwa sebagian besar nasabah Bank Amarta di Kabupaten Bima memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah dan tidak mendapatkan edukasi keuangan yang memadai sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan. Implementasi ketentuan ini memerlukan pendekatan yang kreatif dan kontekstualisasi dengan kondisi demografis dan sosio-kultural spesifik nasabah di wilayah perifer (Lbs et al., n.d.).

Ketiga, UU P2SK membawa perubahan penting dalam tata kelola Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor keuangan. Pasal 245 UU P2SK memperkuat kedudukan LAPS sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, terjangkau, dan dapat diakses oleh seluruh konsumen sektor keuangan tanpa diskriminasi berbasis lokasi geografis. Namun, implementasi amanat ini dalam konteks Kabupaten Bima memerlukan inovasi serius dalam hal aksesibilitas layanan LAPS termasuk kemungkinan penyelenggaraan sidang mediasi secara daring, penunjukan mediator yang berdomisili di wilayah yang sama dengan nasabah, dan penghapusan atau pengurangan biaya proses yang mungkin masih menjadi hambatan bagi nasabah berpenghasilan rendah (Rahmawati, 2024). Tanpa langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan aksesibilitas ini, ketentuan LAPS dalam UU P2SK akan tetap menjadi norma yang baik di atas kertas tetapi tidak fungsional dalam realitas. Analisis terhadap implikasi UU P2SK juga harus memperhatikan tantangan transisi regulasi yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan mikro seperti Bank Amarta (Mahayani, 2024). Ketentuan-ketentuan baru dalam UU P2SK yang memerlukan penyesuaian kebijakan, prosedur, dan dokumentasi lembaga memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan, dan selama masa transisi ini, terdapat risiko bahwa standar perlindungan konsumen yang sudah ada justru melemah akibat ketidakpastian regulasi. Temuan penelitian ini menyarankan bahwa OJK perlu mengeluarkan petunjuk teknis yang lebih spesifik mengenai implementasi ketentuan-ketentuan UU P2SK yang relevan bagi segmen pembiayaan mikro, termasuk jadwal penyesuaian dan mekanisme pengawasan yang memadai selama periode transisi.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian pembiayaan mikro di Kabupaten Bima masih belum berjalan secara optimal, meskipun secara normatif telah didukung oleh berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang memadai. Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara perlindungan hukum yang dijamin secara yuridis dan perlindungan yang diterima nasabah dalam praktik. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh ketidakseimbangan posisi para pihak dalam hubungan kontraktual, rendahnya tingkat literasi keuangan dan hukum masyarakat, keterbatasan pengawasan regulator di wilayah perifer, serta hambatan sosial dan budaya yang mengurangi kemampuan nasabah untuk mengakses dan memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian juga menemukan bahwa sejumlah klausul dalam perjanjian pembiayaan mikro Bank Amarta berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi OJK, sementara pelaksanaan kewajiban transparansi informasi serta edukasi kepada nasabah belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan.

Kemudian, penelitian menyimpulkan bahwa kapasitas pengawasan OJK terhadap praktik pembiayaan mikro di Kabupaten Bima masih menghadapi berbagai keterbatasan yang berpotensi menimbulkan celah pengawasan dan merugikan nasabah. Meskipun UU P2SK Tahun 2023 telah menghadirkan sejumlah instrumen perlindungan yang lebih progresif, implementasinya di daerah masih belum berjalan secara konsisten. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas pengawasan lapangan melalui penguatan sumber daya pengawas dan pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis digital, pengembangan program edukasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Nusa Tenggara Barat, serta penyusunan petunjuk teknis yang lebih operasional mengenai pelaksanaan ketentuan UU P2SK, khususnya yang berkaitan dengan edukasi keuangan, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi nasabah pembiayaan mikro.

REFERENSI

- Airlangga, P. U. (2016). *Ir – perpustakaan universitas airlangga*. 1–18.
- Alamanda, A. E., Hartono, D., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2021). *Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan*. 23(June), 57–70.
- ALTERNATIVE DISPUTE. (n.d.).
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2016). *Metodologi penelitian hukum Islam*. Kencana.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Banding, S., Amarta, K., Ikhtiar, K. B., & Ppp, A. A. (2022). *Analisis SWOT Pola Grameen Koperasi Konvensional & Koperasi Syariah*. 7(1), 51–60.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bima, U. M. (2026). *Bulletin of Community Engagement*. 6(1).
- Bima, U. M., Imaduddin, M. A., Bima, U. M., & Bima, U. M. (2024). *Reksadana syariah sebagai alternatif investasi islami*. 98–115.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Fintek, M. (n.d.). *Tahkim*.
- Imaduddin, M. A. (2023). HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: Optimalisasi Fungsi Berbasis Pengendalian Risiko Pada Perbankan Syariah. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 239–250.
- Iskandar, E. (2019). *ANALYSIS OF FINANCING PROCEDURES AND RISK*. 1(2), 1–28.
- Islam, J. E. (2023). *Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*. 4(3), 211–227.
- Jasa, O., & Terhadap, K. (2016). *IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG KONSUMEN JASA KEUANGAN DIKAITKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*. XXI(1), 1–10.
- Lbs, L. A., Studi, P., Ekonomi, H., Syariah, F., Islam, U., Fatmawati, N., & Bengkulu, S. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)*.
- Mahayani, N. M. H. (2024). GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 67–68.
- Mana, J. T., Di, B., & Bima, K. (2025). *Jurnal Tana Mana*. 6(1).
- Mandiri, A. B., Bermasalah, P., & Mikro, B. W. (2024). *Apakah Model Tanggung Renteng Mengurangi Risiko Keuangan Di Bank Wakaf Mikro ?* 01(1), 32–45.
- Mikro, U., Dan, K., & Umkm, M. (2020). *PINJAMAN MODAL USAHA BERBASIS FINTECH BAGI PELAKU*. 1(2), 107–114. <https://doi.org/10.25123/vej.3057.5>
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 189–206.
- No Title. (2026).
- Nuh, M., Pratama, S. S., & Sengketa, A. P. (2026). *KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 ; BANDAR JAYA*. 24(1), 15–26.
- Palilati, R. M. (2017). *BIDDING CONSUMER LEGAL PROTECTION*. 21.
- Pembentukan, P., Jasa, O., & Ojk, K. (2013). *Perlindungan konsumen jasa keuangan pasca pembentukan otoritas jasa keuangan (ojk) **. 32(3), 153–166.
- Rahmawati. (2020). *Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Akad Murabahah di Bank NTB Syariah Bima*. Tesis, 1–142.
- Rahmawati, O. (2024). *ASPEK HUKUM DALAM. Hukum Bisnis Di Era Digital*, 33.
- Resiko, A., & Syariah, R. (2020). *Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada*. 8, 63–88.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 7 Juli 2026

- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Samsudin, N. A., Studi, P., Ekonomi, H., & Syariah, F. (2024). *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjam meminjam rentenir pada kesejahteraan pedagang*.
- Santoso, W. (2023). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume. 05, Nomor 02, (2023). 21, 420–440.
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Sri, H., Hutami, W., & Andi, D. A. N. (2016). *EKSEKUSI JAMINAN PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT BIMA KOTA MAGELANG (TELAAH FATWA DSN MUI. XI(17)*, 204–216.
- Studi, P., & Syariah, E. (2023). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Malikussaleh, Indonesia*. 1–17.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*.
- Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Tahta Media*.
- Wasito, B. A., Tho'in, M., & Romdhoni, A. H. (2025). *PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT DARI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 11(03)*.